



TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 31 Juli 2024
Jam	: 17:18 WIB

Jakarta, 31 Juli 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, sepanjang daerah pemilihan Lahat 4

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama** : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI
Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR),

sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2024 DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
4. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
5. DANIEL TONAPA MASIKU, S.H. (NIA-98.10026)
6. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
7. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
8. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
9. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
10. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
11. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
12. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
13. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)
14. RUSDI, S.H. (NIA-6032 9828 3602 1277)
15. CHRISMAN DAMANIK, S.H. (NIA-14.01547)
16. ELEONARIUS DAWA, S.H. (NIA-17.03225)
17. FIRNANDA, S.H., C.L.A. (NIA-17.02175)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 FEBRUARI 2024**, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637, *email*: timadvokasigolkar.p@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai, ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, sepanjang daerah pemilihan Lahat 4, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, daerah pemilihan Lahat 4 meliputi TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tunjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Adapun permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, daerah pemilihan Lahat 4 meliputi TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tunjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat [**Bukti P - 1**];
- f. Bahwa perintah untuk tidak perlu melaporkan hasil penghitungan ulang surat suara kepada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan dari hasil rekapitulasi penghitungan ulang surat suara menjadi kehilangan hak nya untuk mengajukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada rezim pemilihan umum kepala daerah, Mahkamah Konstitusi menerima dan menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa pasca PSU didasarkan pada Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 UU 10/2015, dimana perselisihan penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimohonkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (vide putusan MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara sengketa pilkada pasca PSU di Kabupaten Sekadau).
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan PEMOHON *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti P-2**], *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4

- 4.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024, dan telah dilaksanakan penghitungan ulang surat suara pada tanggal 19 – 20 Juni 2024 dimana hasilnya telah di tolak oleh Pemohon dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 amarnya adalah sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 pada 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

3. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 4 di 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4 yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.*
5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
6. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
7. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Kabupaten Lahat untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sesuai dengan kewenangannya.*
8. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi pihak terkait seluruhnya.

2. Bahwa Termohon pada tanggal 16 juni 2024 telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan surat kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 257-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **[Bukti P-4]**

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2024 KPU Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Lahat Nomor 642/PY.01.1-SD/16/2/2024 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 257-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada substansinya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk mempersiapkan, mensosialisasikan, menyiapkan dan melaksanakan penghitungan surat suara ulang. **[Bukti P-5]**
4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 KPU Kabupaten Lahat (Termohon) telah melaksanakan penghitungan ulang surat suara di KPU Kabupaten Lahat, namun pada pelaksanaannya menurut Termohon kondisi pada saat itu tidak kondusif sehingga Termohon memindahkan tempat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara ke KPU Provinsi pada tanggal 20 Juni 2024.
5. Bahwa hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana yang diuraikan dalam butir 4 diatas telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 1684 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lahat tahun 2024 hasil penghitungan ulang surat suara tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti P-6]** adalah sebagai berikut :

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	425	
1	EVA LILI SUSANTI	2.417	1
2	H. MIMHAIMI, S.E.,M.M.	1.547	4
3	MARDEFI	2.076	3
4	ISA BELLA, S.FARM.	32	5
5	HARTONO	2.396	2

6. Bahwa suara Pemohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 1684 tahun 2024 tidak sah. Karena Termohon tidak melaksanakan penghitungan ulang surat suara berdasarkan peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Termohon tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih DPT, daftar hadir pemilih DPTb, dan daftar hadir DPK pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 106 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- b. Bahwa Termohon tidak mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C. daftar hadir pemilih tetap – KPU, Model C. daftar hadir pemilih tambahan-KPU, formulir C.daftar hadir pemilih tambahan khusus-KPU, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 52 ayat 3 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- c. Bahwa KPU Kabupaten Lahat tidak berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI untuk memastikan penggunaan Sirekap, baik untuk Sirekap Mobile dalam proses penghitungan ulang surat suara serta Sirekap web dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca penghitungan ulang surat suara, berdasarkan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang teknis pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum.
- d. Bahwa Termohon tidak menghadirkan KPPS pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Nomor 66 tahun 2004 tentang pedoman teknis pelaksanaan dan penghitungan ulang surat suara dalam pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ulang surat suara dalam pemilihan umum.
- e. Bahwa Termohon secara sepihak memindahkan tempat rapat Pleno Penghitungan Ulang Surat Suara dari KPU Kabupaten Lahat ke KPU Provinsi Sumatera Selatan tanpa berkoordinasi dengan Partai politik peserta pemilu. Selain itu, perpindahan tempat rapat pleno tidak disertai dengan berita acara persetujuan perpindahan tempat rapat pleno dari partai politik peserta pemilu.
- f. Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan KPPS pada formulir model C.hasil dengan kertas surat suara yang dihitung. **[Bukti P-7]**
- g. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Termohon tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, maka beberapa partai politik peserta pemilu mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan ulang surat suara dimaksud.

7. Bahwa oleh karena Termohon secara terang benderang tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yang merugikan kepentingan hukum Pemohon maka untuk menyikapi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan Laporan/Pengaduan pelanggaran administrasi pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan dimaksud dengan menerbitkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024 **[Bukti P-8]** yang isinya memutuskan sebagai berikut :
“Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
8. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024, telah diajukan permintaan koreksi melalui Bawaslu RI pada tanggal 18 Juli 2024, dan Bawaslu RI telah melakukan pemeriksaan dengan menerbitkan Putusan Koreksi nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 **[Bukti P-9]** yang isinya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permintaan Koreksi yang di ajukan oleh Hartono sebagai Pelapor.
 2. Membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024.
 3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
 4. Memberi teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa terkait dengan permintaan koreksi sebagaimana yang diuraikan dalam butir 8 (delapan) di atas, Termohon telah mengetahuinya. Oleh

karena itu, sudah menjadi kewajiban hukum bagi Termohon tidak mengesahkan atau setidaknya tidaknya menunda penetapan perubahan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, daerah pemilihan Lahat 4, sambil menunggu hasil Putusan Koreksi dari Bawaslu Republik Indonesia. Namun kewajiban hukum ini tidak dilakukan oleh Termohon, sehingga Termohon secara nyata nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa selain mengadukan dan melaporkan tindakan KPU Kabupaten Lahat di Bawaslu, juga telah dilakukan Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) yang telah teregistrasi dengan Nomor 411/02-22/SET-02/VII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024 **[Bukti P-10]** dan saat ini DKPP sedang melakukan proses persidangan.
11. Bahwa sesungguhnya bukan saja Pemohon yang keberatan atau menolak hasil penghitungan ulang surat suara berdasarkan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : 1684 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024, tetapi terdapat beberapa partai politik peserta pemilu yang mengajukan keberatan antara lain :
 - a. DPC Partai Demokrat Kabupaten Lahat dengan nomor surat 021/PD/DPC-LHT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-11]**
 - b. DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lahat dengan nomor surat 049/DPC-16.04/02/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-12]**
 - c. DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 202/DPDLAHATSUMSEL/EXT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024
 - d. DPC Partai Hanura Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 142/DPC-HANURA/LHT/VI/2024, tanggal 22 juni 2024 **[Bukti P-13]**
 - e. DPC Partai Garuda Kabupaten Lahat dengan nomor surat 04/DPC-PG/Lahat/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-14]**
 - f. DPK Partai Prima Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 011/DPK-LHT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-15]**
 - g. DPD Partai Perindo Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 026/DPDLAHATSUMSEL/EXT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-16]**
 - h. Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 012/PIMCLAHAT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-17]**
 - i. EXCO Partai Buruh Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 018/EXCO/PB/LAHAT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-18]**

j. DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 179/DPC.LT PBB-SEK/VI/2024, tanggal 23 Juni 2024 **[Bukti P-19]**

12. Bahwa sejak ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, ternyata pada tanggal 28 Juni 2024 mantan PPK Tanjung Tebat atas nama Imandri dan Feni Distika, serta Panwascam Kecamatan Tanjung Tebat telah membuat pernyataan sikap yang pada intinya menyatakan apa yang dijadikan alat bukti oleh Partai Nasdem tidaklah diketahui oleh PPK dan Panwascam. **[Bukti P-20 dan P-21]**
13. Bahwa oleh karena Termohon terbukti tidak melaksanakan isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Tahun 2024 dan memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

14. Bahwa mengingat terdapat Putusan Koreksi nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, dimana salah satu amarnya yang menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu serta memberikan teguran kepada Terlapor, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagai berikut :

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1464
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3625
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5662
4	Partai Golongan Karya	8893
5	Partai NASDEM	2649
6	Partai Buruh	31
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	64
8	Partai Keadilan Sejahtera	966
9	Partai Kebangkitan Nusantara	14
10	Partai Hati Nurani Rakyat	78
11	Partai GARUDA	39
12	Partai Amanat Nasional	189
13	Partai Bulan Bintang	16
14	Partai DEMOKRAT	6846
15	Partai Solidaritas Indonesia	53
16	Partai Perindo	2391
17	Partai Persatuan Pembangunan	183
24	Partai UMMAT	2202

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Tahun 2024;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1464
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3625
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5662
4	Partai Golongan Karya	8893
5	Partai NASDEM	2649
6	Partai Buruh	31
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	64
8	Partai Keadilan Sejahtera	966
9	Partai Kebangkitan Nusantara	14
10	Partai Hati Nurani Rakyat	78
11	Partai GARUDA	39
12	Partai Amanat Nasional	189
13	Partai Bulan Bintang	16
14	Partai DEMOKRAT	6846
15	Partai Solidaritas Indonesia	53
16	Partai Perindo	2391
17	Partai Persatuan Pembangunan	183
24	Partai UMMAT	2202

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon




MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.




TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.



DODI BOY FENALOZA, S.H., M.H.




MUKMIN, S.H.



BRØDUS, S.H.




ALBERTHUS, S.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.



RUSDI, S.H.



ELEONARIUS DAWA, S.H.



FIRNANDA, S.H., C.L.A.